



P E N E T A P A N

Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ismed Edy bin M. Said Bahauddin, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, , tempat kediaman di BTN Tunggala Blok C8 No.10 RT.013/RW.004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sebagai **Pemohon I**;

Siswati binti Muh. Amin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di BTN Tunggala Blok C8 No.10 RT.013/RW.004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putri Dwi Iswanti binti Ismed Edy (almarhumah) dengan Abdullah Dachri bin H.M. Dachri Pawakkang (almarhum) adalah suami istri yang dibuktikan berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor : 237/33/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa Hasil perkawinan Putri Dwi Iswanti binti Ismed Edy (almarhumah) dengan Abdullah Dachri bin H.M. Dachri Pawakkang (almarhum) telah

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 (satu) Orang Anak bernama Muh. Noval Abdullah bin Abdullah Dachri, tempat/tanggal lahir di Kendari, 13 November 2008;

3. Bahwa Muh. Noval Abdullah bin Abdullah Dachri umur 12 tahun masih di bawah umur/belum dewasa sehingga memberi kuasa kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mewaliki di persidangan.

4. Bahwa selama hidupnya Putri Dwi Iswanti binti Ismed Edy (almarhumah) dengan Abdullah Dachri bin H.M. Dachri Pawakkang (almarhum) serta anaknya di rumah bersama yang beralamat di BTN Tunggala Blok C8 No.10 RT.013/RW.004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

5. Bahwa Putri Dwi Iswanti binti Ismed Edy (almarhumah) meninggal dunia karena sakit kelenjar getah benih pada tanggal 1 September 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/35/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari pada tanggal 23 Agustus 2021, begitu pula dengan Abdullah Dachri bin H.M. Dachri Pawakkang (almarhum) meninggal dunia karena sakit kelenjar getah benih pada tanggal 1 Mei 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/54/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari pada tanggal 23 Agustus 2021;

6. Bahwa Putri Dwi Iswanti binti Ismed Edy (almarhumah) semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan swasta PT. Kumala mobil;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Putri Dwi Iswanti binti Ismed Edy;

8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah NIB: 21.01.11.27.00001, pemilik atas nama Abdullah Dachri bin H.M. Dachri Pawakkang;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut: Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Putri Dwi Iswanti binti Ismed Edy meninggal dunia karena sakit kelenjar getah benih pada tanggal 1 September 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/35/2021 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari pada tanggal 23 Agustus 2021;

3. Menetapkan ahli waris Putri Dwi Iswanti binti Ismed Edy sebagai berikut

- 3.1. Muh. Noval Abdullah bin Abdullah Dachri (anak kandung)
- 3.2. Ismed Edy bin M. Said Bahaiddin (ayah kandung);
- 3.3. Siswati binti Muh. Amin (ibu kandung),

Untuk mengurus balik nama sertifikat tanah NIB: 21.01.11.27.00001, pemilik atas nama Abdullah Dachri bin H.M. Dachri Pawakkang;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471092101650001 tanggal 20 April 2012 an. Ismed Edy yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471094409660001 tanggal 20 April 2012 an. Siswati yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor : 1 tanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari (sekarang Kota Kendari) tanpa diperlihatkan aslinya telah bermeterai cukup (bukti P3);

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/2.8/1989 tanggal 12 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7471.AL.2008.001965 tanggal 11 Desember 2008 an. Muh. Noval Abdullah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/55/2021 tanggal 23 Agustus 2021 an. Putri Dwi Iswanty binti Ismed Edy yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/54/2021 tanggal 23 Agustus 2021 an. Abdullah Dachri bin Dachri Pawakang yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/33/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P8);
9. Asli Daftar Silsilah Keluarga tanggal September 2021 yang diketahui Lurah Anawai bermeterai cukup (bukti P9);
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari (bukti P10);

B. Saksi.

1. Fatmawati binti Dachri Pawakkang umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Agus Salim No. 16 RT/RW 01/01 Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah saudara kandung dari almarhum Abdullah Dachri;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Putri Dwi Iswanti;
 - Bahwa Putri Dwi Iswanti dengan Abdullah Dachri adalah suami istri sah, menikah tahun 2008;
 - Bahwa Putri Dwi Iswanti dengan Abdullah Dachri telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Noval Abdullah, umur 13 tahun;
 - Bahwa Abdullah Dachri telah meninggal dunia tanggal 1 Mei 2010 karena sakit, sedangkan Putri Dwi Iswanti meninggal dunia tanggal 1 September 2013 karena sakit;
 - Bahwa Abdullah Dachri dan Putri Dwi Iswanti meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Putri Dwi Iswanti saat meninggal dunia telah meninggalkan satu orang anak dan kedua orang tuanya;
2. Yorca Adrianti binti Muhammad Amin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Benteng No. 2 RT/RW 02/04 Kelurahan Anaiwoi kecamatan Kadia, Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Putri Dwi Iswanti;
 - Bahwa Putri Dwi Iswanti telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Abdullah Dachri;
 - Bahwa Putri Dwi Iswanti dan Abdullah Dachri telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Noval, umur 13 tahun;
 - Bahwa Abdullah Dachri telah meninggal dunia tanggal 1 Mei 2010 sedangkan Putri Dwi Iswanti meninggal dunia tanggal 1 September 2013;
 - Bahwa keduanya meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Putri Dwi Iswanti saat meninggal dunia telah meninggalkan satu orang anak dan kedua orang tuanya;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Putri Dwi Iswanti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Putri Dwi Iswanti yang meninggal dunia pada tanggal 1 September 2013 karena sakit untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik Nomor : 1;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* para Pemohon dalam perkara in cassu;

Menimbang bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh orang tua kandung dari almarhumah Putri Dwi Iswanti, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in cassu* para Pemohon adalah orang tua kandung dari pewaris almarhumah Putri Dwi Iswanti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi sertifikat) tidak diperlihatkan aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdt. bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan para Pemohon menikah tanggal 5 Agustus 1989 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Muh. Noval Abdullah pada tanggal 13 Nopember 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi surat keterangan kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kematian Putri Dwi Iswanti dan Abdullah Dachri, bukti tersebut bersifat keterangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan almarhum Abdullah Dachri dengan almarhumah Putri Dwi Iswanti menikah tanggal 23 Juni 2008 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (asli daftar silsilah dan surat keterangan waris) yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan yang bersifat surat

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Fatmawati binti Dachri Pawakkang dan Yorca Andrianti binti Muhammad Amin), yang keterangannya dibawah sumpah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari almarhumah Putri Dwi Iswanti;
- Bahwa Putri Dwi Iswanti telah meninggal dunia tanggal 1 September 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Putri Dwi Iswanti semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdullah Dachri, namun telah meninggal lebih dulu pada tanggal 1 Mei 2010 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Putri Dwi Uswanti dan almarhum Abdullah Dachri telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa almarhumah Putri Dwi Iswanti saat meninggal dunia meninggalkan seorang anak dan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan keterangan saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Putri Dwi Iswanti telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2013 karena sakit dan dalam keadaan Islam, sehingga petitum angka 2 para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Putri Dwi Iswanti akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Putri Dwi Iswanti, majelis Hakim berpetokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungann darah.

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi



- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa almarhumah Putri Dwi Iswanti telah meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

1. Muh. Noval Abdullah bin Abdullah Dachri (anak kandung);
2. Ismed Edy bin M. Said bahauddin (bapak kandung);
3. Siswati binti Muh. Amin (ibu kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Putri Dwi Iswanti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik Nomor : 1 an. Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Putri Dwi Iswanti, telah meninggal dunia pada tanggal 1 September 2013 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Putri Dwi Iswanti sebagai berikut :
 - 3.1. Muh. Noval Abdullah bin Abdullah Dachri (anak kandung);
 - 3.2. Ismed Edy bin M. Said Bahauddin (bapak kandung);

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Siswati binti Muh. Amin (ibu kandung);

untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik Nomor : 1 an. Abdullah.

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arwang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.
Panitera Pengganti,

Arwang, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2021/PA.Kdi



5. **Jumlah** **Rp 280.000,00**
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)